



P U T U S A N

Nomor :/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M K, S.Pd Bin S:**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / Selasa, 15 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn W M, Kecamatan Jogoroto,
Kabupaten Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Guru;

Terdakwa **M K S.Pd Bin S**, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ACHMAD UMAR FARUK,S.H, Advokat yang berkantor : di Jl.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, yang merupakan Advkat yang berkantor di Pengadilan Negeri Jombang, berdasarkan

Hal 1, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor : /Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 2 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 2 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : No.PDM : /M.5.25/XII/2023, , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. K SPd bin S bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Pendidik atau Tenaga Pendidik ” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UURI No.17 Tahun 2016 jo pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. K SPd bin S dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Restitusi sebesar Rp 5.672.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu potong kemeja pramuka warna coklat muda;
 - Satu potong rok panjang warna coklat tua;
 - Satu potong jilbab warna coklat;
 - Satu potong kaos olah raga warna biru laut;

Hal 2, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potong celana panjang warna biru;
- Satu potong jilbab warna putih

Dikembalikan kepada Anak korban A CSI

- Sebuah Flashdisk merk ROBOT warna hitam kombinasi silver;
- Satu potong kemeja warna biru muda;
- Satu potong celana panjang kain warna hitam;
- Satu potong kemeja batik warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya : Mohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara te terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : / M./XII/2023, tertanggal 19 Desember 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa M. K SPd bin S pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan Oktober 2023 bertempat di Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang kelas 10 SLB Jombang ketika terdakwa sedang mengajar dikelas ACS (Anak korban) umur 17 Tahun (lahir tanggal 7 Juli 2006) terdakwa melihat pipi anak korban kelihatan putih dan mulus membuat terdakwa terangsang, selanjutnya ketika jam istirahat sekolah terdakwa memanggil anak korban dengan melambaikan tangan sambil berkata "Reneo" (kesini) lalu saksi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berkata "rangkulen aku" (peluk aku), lalu anak korban memeluk terdakwa lalu terdakwa mencium pipi kanan kiri dan bibir sambil tangan terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka kancing baju seragam anak korban lalu mengulum kedua puting payudara anak korban setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban lalu anak korban menutup kancing baju seragam yang dipakainya, saat itu beberapa siswa yang ada dikelas melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu berkata "C pacare pak K" dan anak korban membantah dengan berkata "ogak ngawur ae" dan teman-teman anak korban berkata "Iyo aku loh eroh" (iya aku loh tau) lalu anak korban langsung keluar dari dalam kelas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yaitu melakukan pencabulan terhadap anak korban ACS hingga berkali-kali;
- Bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya untuk yang terakhir pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB ketika terdakwa berada di ruang Laboratorium sedang mengetik melihat anak korban ACS lewat lalu oleh terdakwa dipanggil dan ditanya "mau kemana?" dan anak korban menjawab "mau beli jajan" lalu anak korban diajak masuk ke Laboratorium dan saat itu di ruang Laboratorium sepi dengan posisi berdiri terdakwa langsung mencium pipi anak korban setelah itu terdakwa membuka kancing baju olah raga dan melepasnya setelah itu terdakwa menurunkan/melotot BH anak korban lalu mengulum puting payudara anak korban selanjutnya terdakwa menurunkan menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga dibetis lalu memasukkan jari tangan terdakwa kedalam vagina dan dubur anak korban. Setelah merasa puas terdakwa melepaskannya. Setelah itu anak korban keluar dari ruang Laboratorium dan saat keluar kepergok

Hal 4, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pak AP anak korban sedang merapikan pakaiannya dan melihat terdakwa ada diruang Laboratorium, selanjutnya Pak AP melaporkan kepada Wali Kelas;

- Bahwa selang 4 hari kemudian terdakwa dipanggil oleh Kepala Sekolah yang bernama Ibu DS menanyakan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa diruang Laboratorium dan terdakwa mengakuinya. Selanjutnya pihak sekolah mendatangi Ibu Anak korban dan memberitahukan kejadian yang telah dialami anak korban, karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa orang tua anak korban melaporkan ke Polres Jombang. selanjutnya untuk laporan tersebut dan untuk kepentingan Penyidikan Anak korban dibawa ke RSUD Jombang untuk divisumkan dan berdasarkan Surat Pengantar dari Direktur RSUD Jombang No. 372/3311/415.47/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter dr. IWAN PRIYONO, SpOG yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan Kelamin/Colok Dubur :

Selaput dara : didapatkan robekan selaput dara arah jam 4 tidak sampai ke dasar.

Tes Kehamilan : Negatif.

Swab vagina : Tidak ditemukan spermatozoa, epitel Positif (+).

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap : ACS

Alamat Kec. Gudo, Kab. Jombang.

Didapatkan selaput dara yang menyerupai selaput dara yang sudah pernah bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa Anak korban ACS masih tergolong anak karena masih berusia 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 5 Juni 2008 yang menerangkan Bahwa MCS lahir di Jombang tanggal 7 Juli 2008 dari suami istri Hdan S;

Hal 5, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yang bernama ACS, umur 17 tahun;
 - Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jombang;
 - Bahwa Anak korban sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jombang sejak usia 7 tahun hingga saat ini kelas 2 SMA;
 - Bahwa anak korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa berkali-kali;
 - Bahwa pencabulan pertama terjadi pada hari jum'at , tanggal 23 Desember 2022 pada saat korban kelas X SMA sekira pukul 09.00 WIB, bertempat diruang kelas X SLB Negeri Jombang, yang kedua pada hari Kamis , tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB di ruang Laboratorium Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jombang;
 - Bahwa kondisi anak korban mengalami hambatan Intelektual atau Tunagrahita, dimana kondisi Anak korban mengalami keterlambatan dalam pola pikir, bicara, tingkah laku. IQ rendah sejak lahir;
 - Bahwa anak korban bercerita kepada saksi telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara dicium bibir, pipi kanan kiri, payudaranya diraba-raba dan dikulum dan terdakwa juga memasukkan jari tangannya kedalam vagina dan dubur anak korban;
 - Bahwa kejadian tersebut sempat difoto oleh salah satu murid Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bernama R dan saksi sempat

Hal 6, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim fotonya, karena saksi tidak sanggup untuk melihatnya akhirnya saksi hapus, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Guru yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang dan saksi juga menegur langsung kepada terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut ke anak saksi, namun terdakwa justru menyampaikan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk pendekatan antara guru dengan murid saja namun saksi tetap melarang dan memaafkan terdakwa, namun perbuatan tersebut tetap diulangi oleh terdakwa;

- Bahwa saat itu R melihat langsung ketika anak korban dicabuli oleh terdakwa dan sempat memfoto kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal . sekira pukul 7.15 WIB, saksi mengantar anak korban ke sekolah namun saksi tidak mendengar cerita apa-apa, keemudian pada hari Senin , tanggal 9 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saksi didatangi oleh Bu L, Pak AP guru anak korban beserta Bu. M dan Mas G ari WCC Jombang di rumah saksi, memberitahu kepada saksi bahwa anak korban mengalami pencabulan lagi pada hari kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, diruang Laboratorium SLB Jombang dengan cara dicium, payudaranya diraba dan dikulum bahkan terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke vagina dan dubur anak korban, mendengar hal tersebut saksi langsung kaget dan syock, karena tidak terima saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;
- Bahwa anak korban bercerita diancam oleh terdakwa agar tidak bilang kepada siapapun tentang kejadian pencabulan yang dialaminya, sehingga anak korban takut dan tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma ketika diingatkan tentang kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi ACS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa dipenyidik, keterangan Anak Korban yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;

Hal 7, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa karena Guru anak korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa sejak saksi kelas 8 SMP hingga saat ini saksi kelas 11 SMA;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban berkali-kali mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan Oktober 2023;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 WIB di ruang kelas 110 Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang,, Kecamatan./Kabupaten. Jombang dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di ruang Laboratorium SLB;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ketika jam istirahat sekolah terdakwa memanggil anak korban dengan melambaikan tangan sambil berkata "Reneo" (kesini) lalu saksi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berkata "rangkulen aku" (peluk aku), lalu anak korban memeluk terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mencium pipi kanan kiri dan bibir sambil tangan terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka kancing baju seragam anak korban lalu mengulum kedua puting payudara anak korban setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban lalu anak korban menutup kancing baju seragam yang dipakainya, saat itu beberapa siswa yang ada dikelas melihat perbuatan tersebut meneriaki "C pacare pak K" dan anak korban membantah dengan berkata "ogak ngawur ae" dan teman-teman anak korban berkata "Iyo aku loh eroh" (iya aku loh tau) lalu anak korban langsung keluar dari kelas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa terus melakukan pencabulan hingga berkali-kali;
- Bahwa terdakwa selain mencium pipi, bibir, meremas dan menggulum payudara terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga dibetis lalu memasukkan jari tangan terdakwa kedalam vagina dan dubur anak korban;

Hal 8, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada teman saksi yang melihat pada saat kejadian pencabulan yaitu R;
- Bahwa saat kejadian pencabulan yang terakhir di ruang Laboratorium hanya ada saksi dan terdakwa dan pada saat anak korban keluar dari ruang Laboratorium tersebut bertemu dengan Pak A guru olah raga;
- Bahwa situasi dan kondisi ruang kelas saat anak korban mengalami pencabulan pertama kali ramai karena banyak teman saksi yang melihat;
- Bahwa terdakwa memberikan ancaman kepada anak korban dengan berkata “ ojo ngomong bu L ambek Bu A yo, Lek ngomong tak gepuk awalmu ” (jangan bilang bu L dan Bu A, kalau kamu bilang nanti tak pukul kamu);
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, hadiah, barang, janji atau uang kepada anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban trauma dan sering sedih ketika ditanya terkait pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi RA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah guru saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban ACS karena teman sekolah saksi;
- Bahwa anak korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban, namun saksi mulai mengetahui pada saat terdakwa menjadi Wali kelas saksi pada pertengahan tahun 2022 pada saat itu terdakwa mulai sering melakukan

Hal 9, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan terhadap anak korban setiap kali bertemu dengan anak korban dikelas, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 WIB diruang kelas 10 Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang, Kecamatan/Kabupaten. Jombang dan saat terdakwa melakukan pencabulan saksi mendokumentasikan;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara mencium pipi kanan dan kiri serta bibir anak korban, selain itu terdakwa juga memegang payudara dan mencium payudara anak korban dengan cara membuka baju seragam anak korban dan terdakwa juga sering memegang pantat anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, saksi dipanggil oleh guru untuk bertemu Kepala Sekolah lalu saksi disuruh oleh Kepala Sekolah untuk mendokumentasikan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, karena Kepala Sekolah dan Guru ingin mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 WIB, pada saat berada dalam kelas saksi melihat terdakwa memanggil anak korban setelah anak korban mendekat terdakwa langsung memeluk dan menciumi pipi dan bibir anak korban, setelah itu terdakwa membuka baju seragam anak korban saksi mendokumentasikan saat terdakwa memegang kedua payudara anak korban lalu mencium payudara anak korban setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban, setelah itu anak korban merapikan seragam yang dipakainya lalu meninggalkan terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan foto perbuatan cabul tersebut kemudian saksi mengirimkan foto tersebut kepada Kepala Sekolah, setelah itu saksi dipanggil keruang Kepala Sekolah, kemudian foto tersebut dipindahkan ke Flasdisk, karena saksi akan menghapus foto tersebut dari HP saksi. Beberapa Minggu setelah kejadian tersebut wali kelas diganti, terdakwa dipindahkan ke kelas yang agak jauh dari kelas korban, namun terdakwa masih sering melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi sering melihat langsung saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa saat perbuatan dilakukan banyak sekali murid yang melihat

Hal 10, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa melakukan paksaan, ancaman atau ancaman kekerasan terhadap anak korban, namun saksi pernah melihat terdakwa pernah memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sering dilakukan didalam kelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai Guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sejak tahun 2022, terdakwa merupakan Guru Wali kelas di kelas anak korban ACS;
- Bahwa terdakwa sebagai Guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang, sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa mengajar seluruh mata pelajaran selain PJOK dan Agama;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022 , sekira pukul 09.00 WIB di ruang kelas 10 Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang, Kecamatan/Kabupaten. Jombang dan kejadian terakhir pada hari Kamis , tanggal 5 Oktober 2023 , sekira pukul 09.00 WIB, di ruang Laboratorium Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari foto ketika terdakwa sedang mencium payudara anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2023 , sekira pukul 07.45 WIB ketika saat jam pelajaran olahraga, saksi mengajak siswa siswi untuk keliling Perumahan dan saat keliling perumahan saksi mendengar cerita dari beberapa murid mengatakan "C Loh pacare Pak K" (C itu pacarnya Pak K),



mendengar hal tersebut saksi kaget lalu bertanya kepada beberapa murid, kemudian beberapa murid menjelaskan sering melihat anak korban dipeluk dan dicium oleh terdakwa dan banyak murid yang mengetahui. Selanjutnya saksi menemui Kepala Sekolah melaporkan bahwa keterangan banyak siswa yang mengatakan anak korban dan terdakwa menjalin hubungan asmara, lalu Kepala Sekolah memanggil beberapa siswa yang sekelas dengan anak korban untuk kebenaran hal tersebut;

- Bahwa siswa yang dipanggil mengatakan terdakwa sering memeluk dan mencium anak korban, akhirnya Kepala Sekolah berinisiatif minta tolong teman korban yang bernama RINDI mendokumentasikan jika anak korban sedang dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at , tanggal , 23 Desember 2023 , sekira pukul 09.30 WIB, R keruang guru menunjukkan sebuah foto kepada Kepala Sekolah dan saksi sempat melihat foto tersebut kemudian oleh saksi foto tersebut dimasukkan kedalam flasdisk untuk diamankan agar tidak hilang, saksi melihat foto dalam keadaan kepala terdakwa berada di dada anak korban, lalu terdakwa mencoba melihat rekaman CCTV dan saksi ketahui bahwa lokasi terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban tertutup oleh almari sehingga tidak tersorot oleh kamera CCTV. Bahwa beberapa hari kemudian saksi ketahui masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa mendapat teguran lisan dan pengobatan, terdakwa sudah dipindah kelas dan sudah tidak menjadi guru wali kelas anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis , tanggal 5 Oktober 2023 , sekira pukul 08.30 WIB setelah saksi selesai mengajar Olah Raga ketika melewati Laboratorium komputer berpapasan dengan anak korban sedang merapikan celana panjangnya dan bajunya, kemudian ditanya oleh saksi "**sampean lapo bok**" (**kamu ngapain bok**)" lalu anak korban menjawab "**mbenakno katok**" (**merapikan celana Pak**), karena saksi sudah curiga karena didalam ada terdakwa, saksi tidak berani masuk kedalam Laboratorium komputer takut saksi emosi lalu saksi langsung menemui Wali Kelas anak korban memberitahu harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut, beberapa menit kemudian Wali kelas dan Bu L memanggil anak



korban keruang kelas keatas dan saksi juga ikut naik, didalam ruang kelas anak korban ditanya namun tidak mau menjawab. Lalu dilakukan pendekatan kepada anak korban dengan menanyakan **"Pak K kangen ta sama sampean"** (Pak Krindu apa sama kamu) dan anak korban menganggukkan kepala;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan wali kelas anak korban, Bu L, Bu Li dan kepala Sekolah memanggil anak korban untuk didengar keterangannya, lalu anak korban bercerita, bahwa di ruang Laboratorium Pak K melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara mencium pipi kanan dan kiri, bibir dan juga jari tangan terdakwa dimasukkan kedalam vagina serta dubur anak korban, mendengar hal tersebut lalu kepala Sekolah memanggil terdakwa, namun terdakwa menyangkal hal tersebut sehingga kepala sekolah meminta saksi dan Bu A keluar dari ruangan tersebut, keesokan harinya saksi ketahui bahwa terdakwa sudah mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekira pukul 08.00 WIB, saksi menemui ibu kandung anak korban bahwa saksi akan kerumah anak korban dan sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama Bu L dan WCC Jombang datang kerumah Ibu anak korban memberitahu bahwa anak korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, mendengar cerita tersebut ibu anak korban menangis menangis dan tidak terima dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;
- Bahwa menurut cerita anak korban terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan mengatakan "awas lek ngomong bu A atau Bu linda, tak pukul awakmu" (awas kamju kalau ngomong ke Bu A dan Bu L tak pukul nanti kamu);
- Bahwa menurut pengakuan anak korban terdakwa tidak pernah memberikan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, hadiah berupa uang atau barang kepada anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa anak korban ketika ditanya terkait masalah tersebut selalu menangis mengalami trauma, namun ketika tidak ditanya anak korban biasa saja;
- Bahwa anak korban berkebutuhan khusus (hambatan intelektual atau Tuna Grahita);

Hal 13, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi LR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Guru SLB Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama mengajar di SLB Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban ACS yang mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban mengalami hambatan Intelektual tau Tunagrahita (mengalami keterlambatan dalam pola pikir), bicara tingkah laku, IQ rendah sejak lahir sehingga anak korban harus bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang;
- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi jika dia dicabuli oleh terdakwa dengan cara dicium pipi, bibir kemudian payudara korban juga diraba-raba dan dikulum dan dikulum oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga memasukkan jarinya kedalam vagina dan dubur anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 09.00 WIB , saksi diberitahu oleh suami saksi yang bernama AP bahwa ada teman anak korban yang bernama R mengatakan kalau anak korban pacarnya pak K (terdakwa) pada saat dikelas korban diciumi dan dipeluk oleh terdakwa, kemudian suami saksi melaporkan hal tersebut kepada Bu D selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang, kemudian Bu Deni menyuruh R untuk memfoto ketika terdakwa sedang melakukan pencabulan terhadap anak korban, kemudian keesokan harinya ketika saksi diruang Guru bersama Guru yang lain R datang dan menunjukkan foto kepada Kepala Sekolah ketika terdakwa sedang melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
- Bahwa pada hari kamis ,tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, suami saksi bercerita telah melihat anak korban keluar dari ruang Laboratorium membenahi celananya dan suami saksi curiga kalau saksi korban telah dicabuli lagi oleh terdakwa karena saat itu terdakwa berada diruang Laboratorium, setelah itu saksi disuruh mencari anak korban dikelas B dilantai atas sambil mengambil rekaman vidio anak korban “ C tadi keruang Lab Ya? Ngapaiin C

Hal 14, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesana? Namun anak korban hanya diam saja tidak menjawab tapi menunjukkan bagian tubuh (pipi, mulut, vagina dan dubur) yang disentuh oleh terdakwa setelah itu bel masuk berbunyi kemudian saksi kembali melanjutkan aktifitas mengajar, kemudian sekira jam 11.30 WIB, saksi ditelfon Bu D minta video rekaman pengakuan korban, lalu saksi langsung menghampiri Bu D untuk menunjukkan rekaman video rekaman pengakuan video tersebut, setelah beberapa saat anak korban keruang Bu D sempat menanyakan anak korban, anak korban langsung memperagakan apa yang telah dialaminya;

- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi pada saat saksi kerumah anak korban bersama WCC tanggal 9 Oktober 2023, jika diancam oleh terdakwa agar tidak bilang kepada siapapun tentang kejadian pencabulan yang dialaminya, sehingga anak korban takut dan tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban mengalami trauma ketika diingatkan tentang kejadian perbuatan cabul yang dialaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban yang bernama ACS yang masih berusia 17 tahun yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, sekira jam 09.00 WIB, di ruang kelas 10 SLB Jombang Kecamatan /Kabupaten. Jombang dan kejadian yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira jam 09.00 WIB, di rung Laboratorium SLB Jombang;
- Bahwa terdakwa adalah guru di SLB Jombang sebagai guru kelas;
- Bahwa anak korban adalah siswa kelas IX di SLB Jombang murid terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara pada jam istirahat ketika anak korban ada didalam

Hal 15, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas disuruh menghampiri terdakwa yang saat juga ada didalam kelas, lalu terdakwa menyuruh anak korban memeluk terdakwa selanjutnya terdakwa mencipun pipi dan bibir anak korban setelah itu terdakwa membuka baju dan menurunkan/melorot BH anak korban sampai kelihatan payudaranya lalu terdakwa mengulum puting payudara anak korban;

- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban ACS karena anaknya putih dan mulus membuat terdakwa tertarik dan alat kelaminnya tegang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada siapapun selain terhadap anak korban ACS;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 07.30 WIB di ruang kelas 10 SLB Jombang , Kec/Kab. Jombang ketika terdakwa mengajar di kelas anak korban ACS terdakwa melihat pipi anak korban ACS terlihat putih dan mulus sehingga timbul hasrat terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban, kemudian sekira jam 09.00 WIB saat jam istirahat anak korban masih berada didalam kelas kemudian oleh terdakwa dipanggil lalu anak korban menghampiri terdakwa yang saat itu juga masih berada diruang kelas, setelah mendekat anak korban disuruh memeluk tubuh terdakwa dan anak korban langsung memeluk terdakwa lalu terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban selanjutnya terdakwa membuka kancing baju anak korban lalu BHnya dipeloro/diturunkan sampai kelihatan payudaranya setelah itu terdakwa mengulum puting payudara anak korban setelah puas lalu dilepaskan kemudian anak korban merapikan bajunya lalu keluar dari dalam kelas dan saat itu anak korban disoraki teman-temannya kalau dia pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB ketika terdakwa berada diruang Laboratorium sedang mengetik melihat anak korban lewat lalu oleh terdakwa dipanggil dan dutanya "mau kemana?" dan anak korban menjawab "mau beli jajan" lalu anak korban masuk ke Laboratorium dan saat itu diruang Laboratorium sepi dengan posisi berdiri terdakwa langsung mencium pipi anak korban setelah itu terdakwa membuka kancing baju olah raga dan melepasnya setelah itu terdakwa menurunkan/melorot BH anak korban setelah itu

Hal 16, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengulum puting payudara anak korban setelah merasa puas terdakwa melepaskannya. Setelah itu anak korban keluar dari ruang Laboratorium dan saat keluar kepergok oleh Pak ADI;

- Bahwa selang 4 hari kemudian terdakwa dipanggil oleh Kepala Sekolah yang bernama Ibu DS menanyakan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa di ruang Laboratorium dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan, tidak mengajukan Saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ade Charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang surat berupa :

1. Visum et repertum dengan Surat Pengantar No. 372/3311/415.47/2023, tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IWAN PRIYONO SpOG pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Dalam Colok Dubur : Selaput dara: didapatkan robekan selaput dara arah jam empat tidak sampai kedasar.

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap : ACS alamat : Dsn. K, RT.002 RW.001 Ds. W, Kec. Gudo, kab. Jombang, didapatkan selaput dara yang menyerupai selaput dara yang sudah pernah bersentuhan dengan benda tumpul;

2. Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : R-795/4.1.IP/LPSK/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi Bahwa besaran kerugian yang diderita korban atas pidana yang dialaminya sebesar Rp 5.672.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir.

Hal 17, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Satu potong kemeja pramuka warna coklat muda;
- Satu potong rok panjang warna coklat tua;
- Satu potong jilbab warna coklat;
- Satu potong kaos olah raga warna biru laut;
- Satu potong celana panjang warna biru;
- Satu potong jilbab warna putih;
- Sebuah Flashdisk merk ROBOT warna hitam kombinasi silver;
- Satu potong kemeja warna biru muda;
- Satu potong celana panjang kain warna hitam;
- Satu potong kemeja batik warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor :367/PenPid.B-SITA/2023/PN.Jbg, tertanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022 , sekira pukul 09.00 WIB, bertempat diruang kelas 10 SLB Jombang ketika terdakwa sedang mengajar dikelas ACS (Anak korban) umur 17 Tahun (lahir tanggal 7 Juli 2006) , terdakwa melihat pipi anak korban kelihatan putih dan mulus membuat terdakwa terangsang, selanjutnya ketika jam istirahat sekolah terdakwa memanggil anak korban dengan melambaikan tangan sambil berkata "Reneo" (kesini) lalu saksi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berkata "rangkulan aku" (peluk aku), lalu anak korban memeluk terdakwa lalu terdakwa mencium pipi kanan kiri dan bibir sambil tangan terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka kancing baju seragam anak korban lalu mengulum kedua puting payudara anak korban setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban lalu anak korban menutup kancing baju seragam yang dipakainya, saat itu beberapa siswa yang ada dikelas melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu berkata "C pacare pak K" dan anak korban membantah dengan berkata "ogak ngawur ae" dan

Hal 18, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman anak korban berkata “Iyo aku loh eroh” (iya aku loh tau) lalu anak korban langsung keluar dari dalam kelas;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yaitu melakukan pencabulan terhadap anak korban ACS hingga berkali-kali;
- Bahwa benar terdakwa mengulangi lagi perbuatannya untuk yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira jam 09.00 WIB, ketika terdakwa berada diruang Laboratorium sedang mengetik melihat anak korban ACS lewat lalu oleh terdakwa dipanggil dan ditanya “mau kemana?” dan anak korban menjawab “mau beli jajan” lalu anak korban diajak masuk ke Laboratorium dan saat itu diruang Laboratorium sepi dengan posisi berdiri terdakwa langsung mencium pipi anak korban setelah itu terdakwa membuka kancing baju olah raga dan melepasnya setelah itu terdakwa menurunkan/melorot BH anak korban lalu mengulum puting payudara anak korban selanjutnya terdakwa menurunkan menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga dibetis lalu memasukkan jari tangan terdakwa kedalam vagina dan dubur anak korban. setelah merasa puas terdakwa melepaskannya. Setelah itu anak korban keluar dari ruang Laboratorium dan saat keluar kepergok oleh Pak AP anak korban sedang merapikan pakaiannya dan melihat terdakwa ada diruang Laboratorium, selanjutnya Pak AP melaporkan kepada Wali Kelas;
- Bahwa selang 4 hari kemudian terdakwa dipanggil oleh Kepala Sekolah yang bernama Ibu DS menanyakan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa diruang Laboratorium dan terdakwa mengakuinya. Selanjutnya pihak sekolah mendatangi Ibu Anak korban dan memberitahukan kejadian yang telah dialami anak korban, karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa orang tua anak korban melaporkan ke Polres Jombang. selanjutnya untuk laporan tersebut dan untuk kepentingan Penyidikan Anak korban dibawa ke RSUD Jombang untuk divisumkan dan berdasarkan Surat Pengantar dari Direktorat RSUD Jombang No. /3311/415.47/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter dr. IWAN PRIYONO, SpOG yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan Luar : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Hal 19, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Kelamin/Colok Dubur :

Selaput dara : didapatkan robekan selaput dara arah jam 4 tidak sampai kedasar.

Tes Kehamilan : Negatif.

Swab vagina : Tidak ditemukan spermatozoa, epitel Positif (+).

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap : ACS

alamat Dsn. K, Ds. W, Kec. Gudo, Kab. Jombang.

Didapatkan selaput dara yang menyerupai selaput dara yang sudah pernah bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa benar Anak korban ACS I masih tergolong anak karena masih berusia 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 5 Juni 2008 yang menerangkan Bahwa ACS lahir di Jombang tanggal 7 Juli 2008 dari suami istri H dan S

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal , sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UURI No.17 Tahun 2016 jo pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

Ad.1 .Setiap Orang;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul”;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik.

Ad.1. Unsur . Setiap Orang:

Hal 20, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama M. K SPd bin S;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama M. KN SPd bin SUPADI yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Hal 21, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan penuh kesadaran dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Saksi Anak korban yaitu ACS (Anak korban) umur 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jombang , tanggal 5 Juni 2008, yang menerangkan bahwa ACS lahir di Jombang , tanggal 7 Juli 2008 dari suami istri H dan S, pada saat kejadian tindak pidana 23 Desember 2022, Anak Korban , berumur 17 (tujuh belas) tahun, siswa kelas IX di SLB Negeri Jombang, siswa / anak murid Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi S, AP, Saksi LRI ,dan keterangan Terdakwa bahwa anak korban ACS mengalami hambatan Intelektual tau Tunagrahita (mengalami keterlambatan dalam pola pikir), bicara tingkah laku, IQ rendah sejak lahir sehinggaa anak korban harus bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi AP, Saksi LRI pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 07.45 WIB, ketika saat jam pelajaran olahraga, saksi AP mengajak siswa siswi untuk keliling Perumahan dan saat keliling perumahan saksi AP mendengar cerita dari beberapa murid mengatakan “C Loh pacare Pak K” (C itu pacarnya Pak K), mendengar hal tersebut saksi AP kaget lalu bertanya kepada beberapa murid, kemudian beberapa murid menjelaskan sering melihat anak korban dipeluk dan dicium oleh terdakwa dan banyak murid yang mengetahui. Selanjutnya saksi AP menemui Kepala Sekolah melaporkan bahwa keterangan banyak siswa yang mengatakan anak korban dan terdakwa menjalin hubungan asmara, lalu Kepala Sekolah memanggil beberapa siswa yang sekelas dengan anak korban untuk kebenaran hal tersebut, siswa yang dipanggil mengatakan terdakwa sering memeluk dan mencium anak korban, akhirnya Kepala Sekolah berinisiatif minta tolong teman korban yang bernama R mendokumentasikan jika anak korban sedang dicabuli oleh terdakwa;

Hal 22, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal, 23 Desember 2023, sekira pukul 09.30 WIB, Anak Saksi R keruang guru menunjukkan sebuah foto kepada Kepala Sekolah dan Anak Saksi R sempat melihat foto tersebut kemudian oleh Anak saksi R foto tersebut dimasukkan kedalam flasdisk untuk diamankan agar tidak hilang, Saksi AP, Saksi LR melihat foto dalam keadaan kepala terdakwa berada di dada anak korban ACS, lalu terdakwa mencoba melihat rekaman CCTV dan Anak saksi Rindi ketahui bahwa lokasi terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban ACS tertutup oleh almari sehingga tidak tersorot oleh kamera CCTV, beberapa hari kemudian saksi AP, Saksi LR ketahui masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa mendapat teguran lisan dan pengobatan, terdakwa sudah dipindah kelas dan sudah tidak menjadi guru wali kelas anak korban;

Menimbang, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 08.30 WIB setelah saksi AP selesai mengajar Olah Raga ketika melewati Laboratorium komputer berpapasan dengan anak korban ACS sedang merapikan celana panjangnya dan bajunya, kemudian ditanya oleh saksi AP **"sampean lapo bok" (kamu ngapain bok)** lalu anak korban ACS menjawab **"mbenakno katok" (merapikan celana Pak)**, karena saksi AP sudah curiga karena didalam ada terdakwa, saksi AP tidak berani masuk kedalam Laboratorium komputer takut Saksi AP emosi lalu saksi AP langsung menemui Wali Kelas anak korban memberitahu harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut, beberapa menit kemudian Wali kelas dan Bu L memanggil anak korban keruang kelas keatas dan saksi AP juga ikut naik, didalam ruang kelas anak korban ditanya namun tidak mau menjawab. Lalu dilakukan pendekatan kepada anak korban dengan menanyakan **"Pak K kangen ta sama sampean"** (Pak K rindu apa sama kamu) dan anak korban menganggukkan kepala, selanjutnya saksi AP bersama dengan wali kelas anak korban, Bu L, Bu L dan Kepala Sekolah memanggil anak korban untuk didengar keterangannya, lalu anak korban bercerita, bahwa di ruang Laboratorium Pak K melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara mencium pipi kanan dan kiri, bibir dan juga jari tangan terdakwa dimasukkan kedalam vagina serta dubur anak korban, mendengar hal tersebut lalu Kepala Sekolah memanggil terdakwa, namun terdakwa menyangkal hal tersebut sehingga Kepala Sekolah meminta saksi dan Bu A keluar dari ruangan

Hal 23, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, keesokan harinya saksi AP ketahui bahwa terdakwa sudah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB saksi AP bersama Bu L dan WCC Jombang datang kerumah Ibu anak korban memberitahu bahwa anak korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, mendengar cerita tersebut ibu anak korban menangis dan tidak terima dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang. selanjutnya untuk laporan tersebut dan untuk kepentingan Penyidikan Anak korban dibawa ke RSUD Jombang untuk divisumkan dan berdasarkan Surat Pengantar dari Direktur RSUD Jombang No. 372/3311/415.47/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter dr. IWAN PRIYONO, SpOG yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan, Pemeriksaan Luar adalah tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Pemeriksaan Kelamin/Colok Dubur Selaput dara adalah didapatkan robekan selaput dara arah jam 4 tidak sampai kedasar. Tes Kehamilan adalah Negatif. Swab vagina adalah tidak ditemukan spermatozoa, epitel Positif (+). KESIMPULAN : Pada pemeriksaan terhadap :, alamat Dsn. K, Ds. W, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Didapatkan selaput dara yang menyerupai selaput dara yang sudah pernah bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa, anak korban ketika ditanya terkait masalah tersebut selalu menangis mengalami trauma, namun ketika tidak ditanya anak korban biasa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi S, Anak korban ACS, Saksi Anak RA, AP, Saksi LR, dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban berkali-kali mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan Oktober 2023, kejadian pertama pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di ruang kelas 110 Sekolah Luar Biasa (SLB) Jombang, Kecamatan, /Kabupaten. Jombang dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di ruang Laboratorium Sekolah Luar Biasa (SLB), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ketika jam istirahat sekolah terdakwa memanggil anak korban dengan melambaikan tangan sambil berkata "Reneo" (kesini) lalu saksi anak

Hal 24, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



korban ACS menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berkata “rangkulen aku” (peluk aku), lalu anak korban (ACS) memeluk terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mencium pipi kanan kiri dan bibir sambil tangan terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban (ACS), setelah itu terdakwa membuka kancing baju seragam anak korban (csi) lalu mengulum kedua puting payudara anak korban (Acs) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban (Acs) lalu anak korban menutup kancing baju seragam yang dipakainya, saat itu beberapa siswa yang ada dikelas melihat perbuatan tersebut meneriaki “C pacare pak K” dan anak korban (ACS) membantah dengan berkata “ogak ngawur ae” dan teman-teman anak korban (ACSi) berkata “Iyo aku loh eroh” (iya aku loh tau) lalu anak korban langsung keluar dari kelas, dan setelah kejadian tersebut terdakwa terus melakukan pencabulan hingga berkali-kali, terdakwa selain mencium pipi, bibir, meremas dan menggulum payudara terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban (Acs) hingga dibetis lalu memasukkan jari tangan terdakwa kedalam vagina dan dubur anak korban (Acs), pada saat kejadian pencabulan ada teman anak korban yang melihat yaitu anak Saksi R, saat kejadian pencabulan yang terakhir di ruang Laboratorium hanya ada anak korban Acs dan terdakwa dan pada saat anak korban (Acs) keluar dari ruang Laboratorium tersebut bertemu dengan Pak A guru olah raga, situasi dan kondisi ruang kelas saat anak korban (Acs) mengalami pencabulan pertama kali ramai karena banyak teman saksi anak korban (Acs) yang melihat, dan terdakwa memberikan ancaman kepada anak korban dengan berkata “ojo ngomong bu L ambek Bu A yo, Lek ngomong tak gepuk awalmu” (jangan bilang bu L dan Bu A, kalau kamu bilang nanti tak pukul kamu), dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa, untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulistyaningsih, Anak korban Acs, Saksi Anak RY, Adi Prasetyo, Saksi LR, dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa adalah Guru di SLB Jombang sejak tahun 2017 hingga sekarang dan mengajar dikelas Anak korban, sebagai Guru atau seorang pendidik yang seharusnya bertugas mendidik, mencerdaskan dan memberikan sauri tauladan yang baik terhadap anak didiknya namun terdakwa malah melakukan pencabulan terhadap anak didiknya yaitu Anak

Hal 25, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ACS, dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 82 ayat (1) dan (2) UURI No.17 Tahun 2016 jo pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A 0215.R /KEP/SMP-LPSK/1 Tahun 2024 Tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register 3833/P.BPP-LPSK/XII/2023 . Berdasarkan uraian peristiwa dan komponen restitusi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi dan kompensasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkan Perma 1 Tahun 2022 yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022.

Hal 26, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 2 Perma No,1 Tahun 2022, tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 4 Perma Nmor 1 Tahun 2022 bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa: 1, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, 2.ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, 3.penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau, 4.kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Menimbang, bahwa Untuk mengajukan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tertanggal 30 Januari 2024, Nmor R-795/4.1.IP/LPSK/01/2024 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jmbang u.p Penuntut Umum yang menangan perkara Terdakwa Sdr. M.K , tembusan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Up.Majelis Hakim yang menangan perkara Terdakwa Sdr. M.K , bahwa LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa pidana yang dialaminya sejumlah Rp5.672.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), berdasarkan Penilaian Restitusi LPSK atas nama Acs , Nomor Register 3/P.BPP-LPSK/XII/2023, Majelis hakim menetapkan Permohonan Restitusi dalam amar putusan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut

Hal 27, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 pasal 30 ayat 13 yang menjelaskan bahwa kalau restitusi tidak bisa dibayar maka bisa diganti dengan kurangan.

Menimbang, Pelaksanaan Pemberian Restitusi Pasal 30 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Pelaku Tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga melaksanakan pemberian Restitusi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan penetapan Pengadilan. Berdasarkan Pasal 30 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2022, dalam hal pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga menitipkan uang restitusi di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perma 1 nomor tahun 2022, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon , Dalam hal jumlah uang restitusi yang dititipkan lebih besar dari jumlah Restitusi yang diputuskan pengadilan, Jaksa Agung / Jaksa/Oditur mengembalikan selisihnya kepada pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga; Bahwa berdasarkan Pasal 30 angka 5 PERMA 1 Nomor Tahun 2022, bahwa Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh} Hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 30 angka 6 PERMA 1 Nomor Tahun 2022 , Dalam hal pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilaksanakan, pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada Pemohon atau LPSK dengan tembusan ke Pengadilan, Berdasarkan Pasal 30 angka 7 PERMA 1 Nomor Tahun 2022, Dalam hal permohonan Restitusi diajukan melalui LPSK, laporan pelaksanaan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada LPSK dan LPSK menyampaikan

Hal 28, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pelaksanaan Restitusi tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur disertai bukti pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 angka 8 PERMA 1 Nomor Tahun 2022, Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur dengan tembusan kepada Ketua/Kepala Pengadilan. Bahwa berdasarkan Pasal 30 angka 9, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, Dalam hal pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima, berdasarkan Pasal 30 angka 10, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung/ Jaksa/ Oditur, berdasarkan Pasal 30 angka 11, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari atau 14 (empat belas) Hari dalam hal Restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 30 angka 12, PERMA 1 Nomor Tahun 2022, Dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur melaksanakan putusan terkait pidana kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut. Berdasarkan Pasal 30 angka 13, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, Pelaksanaan putusan pidana kurungan pengganti atau pidana penjara

Hal 29, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Berdasarkan Pasal 30 angka 14, PERMA 1 Nomor Tahun 2022, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyampaikan pelaksanaan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (11), dan ayat (12) kepada Pengadilan dan LPSK disertai bukti pelaksanaan, Bahwa berdasarkan Pasal 30 angka 14, PERMA 1 Nomor Tahun 2022, Pengadilan dan LPSK mengumumkan pelaksanaan Restitusi melalui laman (situs) resmi dan papan pengumuman masmg-masmg;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Satu potong kemeja pramuka warna coklat muda, Satu potong rok panjang warna coklat tua, Satu potong jilbab warna coklat, Satu potong kaos olah raga warna biru laut, Satu potong celana panjang warna biru, Satu potong jilbab warna putih, yang disita dari saksi anak korban , maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi anak korban (Acsi);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: Sebuah Flashdisk merk ROBOT warna hitam kombinasi silver, Satu potong kemeja warna biru muda, Satu potong celana panjang kain warna hitam.Satu potong kemeja batik warna hijau,merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap

Hal 30, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Terdakwa sebagai tenaga pendidik seharusnya memberikan sauri tauladan yang baik dan melindungi siswanya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UURI No.17 Tahun 2016 jo pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M.K SPd bin S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.K SPd bin Si, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp5.672.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar Restitusi maka

Hal 31, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang. Dalam hal Terdakwa belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Anak Korban memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan itu, Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari, lalu dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu potong kemeja pramuka warna coklat muda
 - Satu potong rok panjang warna coklat tua
 - Satu potong jilbab warna coklat
 - Satu potong kaos olah raga warna biru laut
 - Satu potong celana panjang warna biru
 - Satu potong jilbab warna putih

Dikembalikan kepada Anak korban Acs

- Sebuah Flashdisk merk ROBOT warna hitam kombinasi silver
- Satu potong kemeja warna biru muda
- Satu potong celana panjang kain warna hitam
- Satu potong kemeja batik warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Jumat , tanggal 1 Maret 2024 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua,

Hal 32, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, dan PUTU WAHYUDI, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO,S.H,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa, dengan didampingi oleh

Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

PUTU WAHYUDI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO,S.H,M.H

Hal 33, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34